



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 261 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA KEPROTOKOLAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2004 tentang Keprotokolan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan kepastian serta optimalisasi pelaksanaan keprotokolan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Keprotokolan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan;
6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2004 tentang Keprotokolan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Gubernur Nomor 168 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;
9. Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2011 tentang Standar Biaya;

10. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA KEPROTOKOLAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Wakil Gubernur adalah Wakil Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri yang selanjutnya disingkat Kepala Biro KDH dan KLN adalah Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah bagian atau subordinat SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
10. Protokol adalah serangkaian aturan-aturan keupacaraan dalam segala kegiatan resmi yang diatur secara tertulis maupun diterapkan, yang meliputi bentuk-bentuk penghormatan terhadap negara, jabatan kepala negara atau jabatan menteri yang lazim dijumpai dalam seluruh kegiatan antar bangsa.
11. Penatausahaan Acara adalah Satuan Pelaksana Bagian Protokol dalam kegiatan penatausahaan dan persiapan acara.
12. Pelaksanaan Acara adalah Satuan Pelaksanaan Bagian Protokol dalam Kegiatan pelaksanaan acara.
13. Sarana Acara adalah Satuan Pelaksana Bagian Protokol dalam Kegiatan pelaksanaan dan penyiapan sarana acara.

BAB II

PENATAUSAHAAN ACARA

Pasal 2

Proses Penatausahaan acara, meliputi :

- a. melaksanakan rapat koordinasi persiapan acara kegiatan Pimpinan Daerah dengan SKPD/UKPD, lembaga kemasyarakatan dan instansi terkait lainnya;
- b. memberikan saran dan pertimbangan terhadap persiapan penyelenggaraan acara;
- c. menyiapkan dan mengirimkan undangan acara; dan
- d. menyiapkan pelaporan persiapan acara.

BAB III

PELAKSANAAN ACARA

Pasal 3

Pelaksanaan acara meliputi :

- a. menyambut, menerima, mengantarkan dan menempatkan pimpinan/ pejabat dan Tamu Undangan;
- b. melaksanakan acara yang berkaitan dengan tugas Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah;
- c. melaksanakan upacara bendera di tingkat Provinsi;
- d. menyiapkan susunan acara dan pembawa acara; dan
- e. melaksanakan survei lapangan, pengaturan tata tempat acara, gladi kotor dan gladi bersih acara.

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pelaksanaan acara dapat menggunakan dukungan antara lain :
 - a) Menggunakan tenaga profesional; dan
 - b) Menggunakan sarana transportasi khusus.
- (2) Penggunaan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

SARANA ACARA

Pasal 5

Sarana Acara terdiri dari :

- a. penyiapan tempat dan jamuan acara;
- b. menginventarisasi dan penyiapan prasarana dan sarana acara; dan
- c. mengatur penggunaan tempat acara.

BAB V

JAMUAN ACARA DAN PENGGOLONGAN

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan kegiatan jamuan acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dapat melibatkan tenaga pramusaji sesuai dengan kebutuhan dan kondisi.
- (2) Penyediaan jamuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan tingkat golongan.

Pasal 7

- (1) Penggolongan jamuan acara pimpinan ditentukan berdasarkan maksud dan tujuan kunjungan tersebut.
- (2) Penggolongan jamuan acara pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari golongan A, golongan B dan golongan C.

Pasal 8

- (1) Golongan A, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) meliputi :
 - a. Presiden Republik Indonesia dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia;
 - b. Mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden Republik Indonesia;
 - c. Ketua Lembaga, Kementerian dan/atau Instansi Pemerintah Pusat;
 - d. Kepala Negara/Pemerintahan Negara Sahabat;
 - e. Duta Besar, Kepala Perwakilan Negara Asing dan/atau Pimpinan Organisasi Internasional;
 - f. Gubernur dan/atau Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
 - g. Kepala Pemerintahan setingkat Provinsi/Kota Negara Sahabat; dan
 - h. Pimpinan Partai/Organisasi Tingkat Nasional.
- (2) Golongan B, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) meliputi :
 - a. Pimpinan dan/atau Anggota DPRD Provinsi selain Provinsi DKI Jakarta;
 - b. Pimpinan Instansi Daerah setingkat Provinsi; dan
 - c. Pimpinan Partai/Organisasi Daerah setingkat Provinsi.
- (3) Golongan C, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) meliputi :
 - a. Walikota dan/atau Bupati;
 - b. Pimpinan dan/atau Anggota DPRD Kota/Kabupaten;
 - c. Instansi Daerah setingkat Kota/Kabupaten;
 - d. Pimpinan Partai/Organisasi Kota/Kabupaten; dan
 - e. Mahasiswa/Pelajar.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 9

Kepala Biro KDH dan KLN melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan keprotokolan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah paling sedikit 6 (enam) bulan satu kali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Tata Cara Keprotokolan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 62134

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

